

**ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
DENGAN AKAD *MURĀBAĤĤAH BI AL-WAKĀLAĤĤI*
BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU
PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**INAYAH
NIM.1522202016**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inayah

NIM : 1522202016

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Akad *Murābahah Bi Al-Wakālah* di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini berjudul ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Juli 2019

Yang menyatakan,



INAYAH

NIM. 1522202016



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
DENGAN AKAD *MURĀBAĤAH BI AL-WAKĀLAH*
DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Saudari **Inayah NIM. 1522202016** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariaĥ** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis**, tanggal **08 Agustus 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh Sidang Penguji Skripsi

Ketua Sidang/Penguji


H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP. 196910092003121001

Sekretaris Sidang/Penguji


Siti Ma'sumah, M.Si.
NIDN. 2010030303

Pembimbing/Penguji


Iin Solihin, M. Ag.
NIP. 197208052001121002

Purwokerto, 15 Agustus 2019
Mengetahui/Mengesahkan


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikumm Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Inayah, NIM. 1522202016 yang berjudul:

**ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DENGAN
AKAD MURABAHAH BI AL-WAKALAH DI BRISYARIAH KANTOR
CABANG PEMBANTU PURBALINGGA**


Saya berpendapat bahwa skrip si tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Juli 2019

Pembimbing,



In solikhin, M.Ag

NIP. 197208052001121002

MOTTO

“Aku akan mati, namun apa yang aku tulis akan tetap ada, semoga yang
membacanya berkenan mendo’akanku”

(Imam Muhyidin Al-Nawawi)



**ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DENGAN
AKAD *MURĀBAḤAH BI AL-WAKĀLAH* DI BRISYARIAH
KANTOR CABANG PEMBANTU PURBALINGGA**

Inayah

NIM.1522202016

Email: InayahNayah15@gmail.com

Prodi S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan bank kepada nasabah atau calon nasabah yang mempunyai usaha atau karyawan untuk kebutuhan produktif dan multiguna. Pada produk pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga, pembiayaan *murābahah* merupakan produk yang diminati oleh nasabah. Akad yang digunakan di BRISyariah KCP Purbalingga adalah *murābahah bi al-wakālah*. Transparansi pada bank ditunjukkan dengan penyediaan informasi yang benar tentang data-data nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses pemberian pembiayaan dengan akad *murābahah bi al-wakālah* dimana esensi kesyariahnya sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi ini.

Metodologi penelitian dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat mengembangkan teori dengan mendeskripsikan mengenai analisis pemberian pembiayaan usaha mikro dengan akad *murābahah bi al-wakālah*. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan dalam pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* belum dilakukan dengan cukup baik, akad yang dilakukan dengan satu waktu dan pemberian pembiayaan sepenuhnya diberikan oleh nasabah menimbulkan penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan DRP (Daftar Rencana Pembelian) diawal. Untuk mencegah hal itu terjadi maka BRISyariah KCP purbalingga analisis yang digunakan dalam pemberian pembiayaan menggunakan prinsip 5C+1P yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*, dan *Personality*.

Kata Kunci: *Pembiayaan usaha mikro, Murābahah bi al-wakālah, analisis 5C+1P*

**ANALYSIS OF GIVING MICRO BUSINESS FINANCING WITH
MURĀBAḤAH BI AL-WAKĀLAH CONTRACT AT BRISYARIAH
KCP PURBALINGGA**

INAYAH

SN. 1522202016

Email: InayahNayah15@gmail.com

Study Program of Sharia Banking

Faculty of Islamic and Economics Business

State Institute of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Micro business financing is bank financing to customers or prospective customers who have businesses or employees for productive and multipurpose needs. In financing products at the KCP Purbalingga BRISyariah, *murābaḤah* financing is a product that is in interested by customer. The contract used in KCP Purbalingga sharia is *murābaḤah bi al-wakālah*. Transparency in banks is indicated by providing correct information about customer data. This study aims to analyze the process of granting financing with the *murābaḤah bi al-wakālah* contract where the essence of the consensus is as a guideline to operate this organization.

The research methodology in the preparation of this study uses qualitative methods that are theoretical in nature by describing the analysis of the provision of micro-business financing with the *murābaḤah bi al-wakālah* agreement. The researcher used a type of field research. Whereas in collecting data with observation, interviews, and documentation, and using descriptive analysis

Based on the research and discussion, it can be concluded that *murābaḤah bi al-wakālah* financing transactions it hasn't applied yet, contract that will do at one time and full financing provided by the customer have caused raises of funds that are not in accordance with the DRP (List of Purchase Plans) at the beginning. To prevent this from happening, the analysis of the BRISyariah KCP used in the provision of financing uses the 5C + 1P principles, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy, and Personality.

Key Words: Financing Micro Business, *MurābaḤah bi al-wakālah*, Analysis of 5C+1P

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di |

| | | | |
|---|--------|-----------|-----------------------------|
| | | | bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain |‘.... | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (*Monofong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | Ḍamah | U | U |

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

فَعَلَ : *fa'ala*

سُئِلَ : *su'ila*

2) Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| ◌َ يَ | <i>fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | a dan i |
| ◌ُ وُ | <i>fathah dan wawu</i> | <i>Au</i> | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| ◌َ ا | <i>fathah dan alif</i> | <i>Ā</i> | a dan garis di atas |

| | | | |
|----|-------------------------|---|---------------------|
| يَ | <i>kasrah dan ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| وُ | <i>dhammah dan wawu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | <i>rauḍah al-Atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| طَلْحَةَ | <i>Ṭalḥah</i> |

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : *al-rajulu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------------------|-------------|-------------------|
| Hamzah di awal | أَكَلَ | <i>Akala</i> |
| Hamzah di tengah | تَأْخُذُونَ | <i>Ta'khuzūna</i> |
| Hamzah di akhir | النَّوْءُ | <i>An-nau'u</i> |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الر ازقين : *wa innalillaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل و الميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محد رسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
ولقد راه بالا فق المبين : *Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn*

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah rabb 'al-amin*, penulis persembahkan karya ini untuk :

1. Ayahanda (Miftakhudin) dan Ibunda (Khadiroh) , yang telah banyak berjuang tanpa mengenal lelah, senantiasa mendoakan tiada henti dan selalu memberikan kasih sayang kepada penulis.
2. Abang tersayang (Is) dan (Nurul Firman), semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orangtua dan senantiasa membahagiakan mereka.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabil'amin, segala Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Akad *Murābahah Bi Al-Wakālah* Di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga**” dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi jenjang Strata 1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Ucapan terimakasih sepenuh hati penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan apapun yang sangat besar kepada penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada yang terhormat:


1. Dr. Mohamad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. H. Sochimim, Lc., M.S.I. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Purwokerto.
4. Yoiz Shofwa S, S.P., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H.A. Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku Penasehat Akademik kelas PS-A angkatan 2015 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Iin Solikhin, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan, memberi motivasi, memberi arahan dan selalu sabar dalam membimbing.
7. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Karyawan BRISyariah Kantro Caang Pembantu Purbalingga yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orang tua yaitu Bapak Miftakhudin dan Ibu Khadiroh yang selalu mendo'akan mendukung, member nasihat, dan motivasi kepada penulis.
10. Kedua Kakak tercintaku bang is dan bang nurul yang selalu memberi semangat dan do'a kepada penulis.
11. Kepada Nenek Siti dan Kakek Somadi yang sudah merawatku dari kecil dan selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Abah Dr. KH. Fathul Aminudin Aziz,. M.M., Pengasuh Pondok Pesantren Modern El-Fira 1,2,3,4 dan 5.
13. Ustadz Hasanudin, B.Sc, M.Sy., dan Ustadzah Azizah sebagai Orang tua dan Ning Hasna Fatima Ramadhani sebagai keluarga di Purwokerto.
14. Seluruh keluarga di rumah yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
15. Seluruh Dewan Asatidz Pondok Pesantren Modern El-Fira.
16. Seluruh Alumni dan teman-teman Bilingual Village Community Purwokerto yang selalu memberikan semangat.
17. Teman Seperjuangan PS-A angkatan 2015 yang saling memberikan dukungan dan semangat.
18. Sahabat Pejuang Skripsi Pondok Pesantren Modern El-Fira 3 (Febi, Umuy, Siska, Istiqomah, Aas dan Imam) yang selalu menemani dalam suka maupun duka.
19. Teman-teman KKN angkatan 42 kelompok 3 dan Teman-teman PPL yang saling memberikan dukungan.
20. Sahabat Cemara, Aniq, Shofi, Coel, Awal dan Deni yang selalu memberi dukungan.
21. Laki-laki yang seharusnya aku tulis namanya di lembar ini, berbahagialah selalu, tetap tersenyum meski yang kau pilih itu tak selucu aku.
22. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan senang hati. Harapan besar bagi penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan yang membaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Purwokerto, 31 Juli 2019


Inayah
NIM. 1522202016



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| PERSEMBAHAN..... | xiv |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR TABEL..... | xxi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kajian Pustaka..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang <i>Murābahah</i> | 12 |
| 1. Definisi Pembiayaan | 12 |
| 2. Tujuan Pembiayaan | 12 |
| 3. Jenis-Jenis Pembiayaan | 14 |
| 4. Mekanisme Pemberian Pembiayaan <i>Murābahah</i> | 17 |
| B. Analisis Pembiayaan | 17 |
| C. Tinjauan Akad <i>Murābahah</i> | 20 |
| 1. Pengertian Akad <i>Murābahah</i> | 20 |
| 2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murābahah</i> | 21 |
| 3. Ketentuan Hukum Akad Pembiayaan <i>Murābahah</i> | 22 |
| 4. Jenis Pembiayaan <i>Murābahah</i> | 26 |
| D. Tinjauan Akad <i>Wakālah</i> | 28 |
| 1. Pengertian Akad <i>Wakālah</i> | 28 |
| 2. Landasan Hukum | 29 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Wakālah</i> | 30 |
| 4. Akad <i>Murābahah bi al-wakālah</i> | 30 |
| E. Teori Akad <i>Murābahah bi al-wakālah</i> | 33 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 35 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 35 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 35 |
| D. Sumber Data | 36 |

| | |
|---------------------------------|----|
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| F. Teknik Analisi Data..... | 38 |

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 39 |
| 1. Sejarah BRISyariah..... | 39 |
| 2. Visi dan Misi BRISyariah KCP Purbalingga..... | 41 |
| 3. Struktur Organisasi | 45 |
| 4. Produk-Produk Bank BRISyariah KCP Pubalingga | 50 |
| B. Analisis Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Akad <i>Murabahah bi al-wakalah</i> di BRISyariah KCP Purbalingga | 58 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Produk Pembiayaan Data per 22 Maret 2019

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga

Gambar 4.2 Skema Akad *Murābahah Bi Al-Wakālah*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank diartikan sebagai modal yang ditransfer dari pemilik yang tidak dapat menggunakan dana tersebut menjadi keuntungan (*profitable*) kepada pihak-pihak yang dapat menggunakan sehingga produktif bagi masyarakat banyak.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya.² Bank syariah terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam perekonomian negara bank syariah menanggung peran untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan perekonomian negara. Namun, dana pemerintah yang bersumber APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana di atas, karenanya pemerintah mendorong peran swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan kelembagaan. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor produktif.³

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan bagi hasil.⁴

¹Ahmad Dahlan, *Bank syari'ah (Teoritik, Praktik,Kritik)*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.162.

²Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*,(Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1992), hlm.8.

³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.301.

⁴Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm.102.

Pembiayaan sebagai salah satu produk dalam perbankan syariah, operasionalisasinya diberikan persyaratan yang harus dipenuhi. Pihak bank akan melakukan analisa terhadap pembiayaan yang diajukan apakah pembiayaan itu layak atau tidak untuk disetujui. Faktor keuntungan yang diperolehpun juga sangat berpengaruh pada bagi hasil yang akan dibagikan atau diberikan pada bank.⁵ Pemberian pembiayaan merupakan aktifitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan memperoleh pendapatan utama dan sebagai penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolanya tidak baik menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁶

Bank BRISyariah KCP Purbalingga menyediakan pelayanan kepada nasabah dalam bentuk produk *funding* (pendanaan) yang berupa tabungan, deposito, giro, dan produk *financing* (pembiayaan) yang berupa pembiayaan konsumen (pembiayaan KPR Faedah BRISyariah, KPR sejahtera, pembiayaan kepemilikan mobil, pembiayaan kepemilikan emas) serta pembiayaan mikro. Belakangan ini, Usaha (mikro) Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan bagian terpenting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja. Berdasarkan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (No.11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002–No.4/2/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002), definisi kredit mikro adalah kredit yang diberikan pada nasabah usaha mikro baik langsung maupun tidak

⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hlm.195.

⁶M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm.160.

langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut BPS dengan plafon maksimal Rp 50 juta.⁷

Dalam hal ini, pembiayaan yang sangat populer dikalangan masyarakat adalah pembiayaan menggunakan akad *murābahah*. Dengan proses jual beli bank akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dengan nasabah. Kemudian, untuk memudahkan pihak bank dalam akad *murābahah*, bank menggunakan satu akad lagi yaitu akad *wakālah*. Seperti dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*: Ketentuan umum *murābahah* Nomor 9 yang menyatakan “Jika *ba’i* hendak mewakili kepada *musytari* (pembeli/pemesan) untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik *ba’i*.”⁸

BRISyariah KCP Purbalingga memiliki produk pembiayaan usaha mikro yang termasuk diminati oleh masyarakat di Purbalingga. Pada pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Purbalingga diperuntukkan bagi nasabah yang mempunyai usaha dengan lama usaha minimal 2 tahun dan ingin mengembangkan usahanya. Dalam data jumlah nasabah yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan *murābahah* seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga per 22 Maret 2019

| No | Produk | Jumlah Nasabah |
|-------------------------|--|----------------|
| 1. | Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | 2 |
| 2. | Pembiayaan <i>Murābahah bi al wakālah</i> | 209 |
| 3. | Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> | 1 |
| 4. | Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> | 50 |
| 5. | Pembiayaan <i>Qard</i> | 2 |
| Total Pembiayaan | | 300 |

⁷Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W, “UMKM dan Pembiayaan Mikro Syariah”, *Jurnal Al-Muzara’ah*. 2013, Vol. 1, No.1, hlm.58.

⁸Bagya Prabowo Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 52.

Sumber : Data diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga⁹

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan yang paling banyak adalah nasabah pembiayaan *murābahah*, dengan total nasabah dan mempunyai sisa pokok atau outstanding yaitu Rp. 9.400.000.000, terbukti bahwa pembiayaan *murābahah* menjadi produk unggulan di BRISyariah KCP Purbalingga. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan *murābahah* memang sangat diminati bagi sebagian besar kalangan nasabah, maka seiring berkembangnya zaman dengan alasan salah satunya untuk memudahkan dan mempercepat proses pembiayaan *murābahah* maka munculah pembiayaan dengan akad *murābahah bi al-wakālah* atau *murābahah* dengan *wakālah*. *Murābahah bi al-wakālah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah selanjutnya nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah, setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.¹⁰

Namun pada praktiknya, tidak semua bank menerapkan akad tersebut dengan baik, hal ini mengakibatkan terbukanya peluang dan potensi akan terjadinya penyimpangan penggunaan dana, sebab akad *murābahah bi al-wakālah* memberikan keluasaan bagi nasabah untuk membelanjakan anggarannya sendiri. Hal tersebut menimbulkan suatu tindakan penyimpangan, seperti tidak membelanjakan anggaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, yaitu penyalahgunaan akad yang tidak sampai pada tujuan yang semestinya atau dalam kajian ekonomi disebut *side streaming*. *Side streaming* termasuk dalam kategori resiko dalam pembiayaan khususnya *murābahah bi al-wakālah*. Dengan kasus ini, artinya nasabah menggunakan dana bukan seperti

⁹Data Pembiayaan BRISyariah KCP Purbalingga periode tahun 2018 – 22 Maret 2019.

¹⁰Resti Risnawati, dkk., *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming Dalam Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung*, (online), Vol.4 No.1, Universitas Islam Bandung, 2018.

yang disebutkan dalam kontrak.¹¹ Adanya kasus *side streaming* ini dapat disebabkan beberapa faktor, salah satunya kurangnya pengetahuan dari nasabah tentang sistem dari akad pembiayaan dengan prinsip syariah atau terjadi kesalahan dari pihak *internal* bank yang kurang teliti dengan menganalisis 5C terutama dari segi *character*.

BRISyariah KCP Purbalingga didominasi dengan pembiayaan mikro menggunakan akad *murābahah bi al-wakālah*. Prosedur pemberian pembiayaan dengan akad *murābahah bi al-wakālah*, nasabah harus memberikan informasi secara benar adanya, informasi tersebut meliputi bukti fisik dan bukti nota pembiayaan pembelian barang yang harus sama dengan DRP (Daftar Rincian Pembiayaan) yang dilakukan pada awal saat berakad.

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murābahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam definisinya disebutkan adanya keuntungan yang disepakati, dan si penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹² Tindakan penyalahgunaan dana sangat mungkin terjadi ketika adanya pembiayaan dengan akad *murābahah bi al-wakālah*. Kasus ini juga terjadi pada BRISyariah KCP Purbalingga, dimana terdapat sekitar 3 sampai 5 nasabah yang menggunakan dana tidak sesuai dengan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) atau menggunakan dana tidak untuk keperluan lain yang mengakibatkan kecatatan pada akad atau akad menjadi rusak. Dengan adanya penggunaan data yang tidak sesuai ini membuat pihak BRISyariah KCP Purbalingga mengalami kerugian yang cukup diperhitungkan. Sebab, tindakan penyalahgunaan dana pada pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* yang

¹¹Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.98.

¹²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.103.

dilakukan oleh nasabah merupakan cikal bakal dari beruntunnya permasalahan pembiayaan seperti pembiayaan macet atau bahkan tidak mengangsur.¹³

Kembali kepada proses transaksi pembiayaan yang terjadi, kenyataannya akad *murābahah bi al-wakālah* tidak dilakukan secara semestinya. Banyak tahapan-tahapan dalam proses jual beli ini tidak dilakukan berurutan sesuai dengan prosedur syariah. Kesalahan yang biasanya terjadi dengan akad *murābahah bi al-wakālah* ini antara lain: Pencairannya pembiayaan *Murābahah* “pasti berupa uang” artinya, realisasi pembiayaan *murābahah* yang esensinya jual-beli atau dagang “barang”, berubah menjadi jual-beli atau dagang “uang”. Dan ini selain sudah tidak sesuai dengan esensi (pembiayaan) *Murābahah*, jelas dilarang syara’; Dalam satu akad “pasti terdapat dua transaksi”, dengan demikian, akan terjadi “*gharar*” atau ketidakjelasan perjanjian tersebut, apakah pembiayaan *murābahah* atau *wakālah*. Ini pun juga tidak dapat dibenarkan secara syara’.¹⁴

Pada bank BRISyarah KCP Purbalingga menerapkan metode analisis yang digunakan adalah analisis 5C+1P (*The Five C's of Credit Analysis*), yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) dan 1P yaitu, *Personality* (kepribadian). Pada bank BRISyariah tidak hanya menggunakan analisis 5C saja, tetapi 1P yaitu, yang berarti *Personality* (kepribadian), bank menganalisis kepribadian khusus nasabah untuk layak tidaknya pembiayaan tersebut diberikan.¹⁵ Pada BRISyariah KCP Purbalingga menggunakan analisis 5C+1P dalam memberikan pembiayaan dengan akad *murābahah bi al-wakālah* dan BI *Checking* untuk mencegah penggunaan dana yang tidak sesuai oleh nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan usaha mikro dengan akad *murābahah bi al-wakālah* di BRISyariah KCP Purbalingga dengan judul

¹³Wawancara dengan Eko Andriyanto selaku (*Office Head Micro BRISyariah KCP Purbalingga*), Rabu, 23 Januari 2019, pukul 15:00.

¹⁴Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 477.

¹⁵Wawancara dengan Eko Andriyanto, (*Office Head Micro BRISyariah KCP Purbalingga*). Rabu, 23 Januari 2019, pukul 15:00.

“Analisis Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro dengan akad *murābahah bi al-wakālah* di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.”

B. Definisi Operasional

Mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul, maka perlu adanya penegasan tentang beberapa istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁶

2. *Murābahah bi al-wakālah*

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁷ Bil *Wakālah*, berarti penyerahan, perwakilan, atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang diwakilkan.

3. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga

BRISyariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan tugasnya. BRISyariah KCP Purbalingga salah satu bank yang menyediakan pembiayaan usaha mikro yang menggunakan akad *murābahah bi al-wakālah*.

Dengan demikian, maksud dari pengertian-pengertian diatas pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* adalah pembiayaan yang diberikan dengan akad jual beli yang mana bank memberikan kewenangan kepada nasabah untuk membeli kebutuhan yang diperlukan dan bank akan menjual

¹⁶Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.41.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm.110.

kembali barang tersebut dengan seharga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan bank.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro dengan akad *murābahah bi al-wakālah* di BRISyariah KCP Purbalingga ?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro *murābahah bi al-wakālah* sesuai dengan DSN-MUI dalam fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang diterapkan pada BRISyariah KCP Purbalingga ?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat memberikan pengetahuan dalam memperkaya wawasan konsep dan teori-teori perbankan syariah terutama tentang efektivitas pemberian pembiayaan usaha mikro dengan akad *murābahah bi al-wakālah* di BRISyariah KCP Purbalingga.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga

Dari penelitian ini ini BRISyariah KCP Purbalingga dapat mengambil informasi yang dibutuhkan sebagai bahan masukan kepada lembaga mengenai efektivitas pembiayaan usaha mikro dengan akad *murābahah bi al-wakālah*.

2) Bagi Akademis

Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perbankan syariah dan dapat dijadikan acuan konsep dalam upaya pengembangan perbankan syariah selanjutnya.

3) Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana efektivitas pembiayaan usaha mikro dengan akad *murābahah bi al-wakālah* di BRISyariah KCP Purbalingga.

E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian maka langkah awal yang dilakukan adalah mengkaji terlebih dahulu buku, jurnal, maupun penelitian skripsi terdahulu yang akan dijadikan referensi kajian kepustakaan.

| No | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|--|
| 1. | <i>Tugas Akhir</i> , Anisa Dewi (IAIN Purwokerto, 2018). ¹⁸ “Mekanisme Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Akad Murabahah bil Wakalah di BRI Syariah Mandiri KC Banyumas” | Objek yang dibahas yaitu mekanisme untuk mengajukan pembiayaan usaha mikro dengan akad <i>murābahah bi al-wakālah</i> . | Tidak menggunakan analisis 5C untuk membahas pengajuan pembiayaan dan berbeda lokasi penelitian. |
| 2. | <i>Skripsi</i> , Ayu Kuswandari (UIN Sunan Kalijaga, 2017). ¹⁹ “Efektivitas Pembiayaan murabahah Terhadap Usaha mikro Pada BMT AL-Muth'in Yogyakarta” | Objek yang diteliti membahas tentang analisis pemberian pembiayaan pada usaha mikro. | Subjek yang diteliti penelitian ini yaitu nasabah pasar bantengan BMT AL-Muth'in dan lokasi penelitian yang berbeda. |

¹⁸Anisa Dewi, *Mekanisme Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Akad Murabahah bi al-wakalah* Di BRI Syariah Mandiri KC Banyumas, (IAIN Purwokerto, 2018).

¹⁹Ayu Kuswandari, 2017, *Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Al-Muth'in Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.

| | | | |
|----|---|--|---|
| 3. | <i>Skripsi</i> , Isnaeni Dewi Fatimah (IAIN Purwokerto, 2018). ²⁰ “Analisis Prosedur Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas” | Dalam analisis prosedur pembiayaan menggunakan analisis 5C pada usaha mikro. | Pada analisis pembiayaan penelitian ini menggunakan metode dua golongan yaitu <i>golbetrap</i> dan <i>nongolbetrap</i> . |
| 4. | <i>Skripsi</i> , Angga Ari Permana (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017). ²¹ “Analisis Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Dalam Meningkatkan Produktifitas dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo” | Membahas tentang analisis pembiayaan dengan akad <i>murābahah bi al-wakālah</i> . | Dalam penelitian ini objek yang dituju adalah implementasi <i>murābahah bi al-wakālah</i> dan strategi peningkatan produktivitas. |
| 5. | <i>Skripsi</i> , Ari Astuti (UIN Walisongo, 2017). ²² “Implementasi Akad murabahah bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang” | Membahas tentang analisis prosedur yang diterapkan pada pembiayaan <i>murābahah bi al-wakālah</i> ” | Berbeda tempat lokasi penelitian dan produk pembiayaan yang diteliti. |
| 6. | <i>Jurnal EMBA, Vol.1, No.4</i> , Desember 2013. ²³ Saduldyn Pato, “Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado” | Membahas tentang analisis pemberian pembiayaan usaha mikro dan prosedur pelaksanaannya dengan analisis 5C. | Tidak menggunakan akad <i>murābahah bi al-wakālah</i> . Tetapi menggunakan akad <i>murābahah</i> |

²⁰Isnaeni Dewi Fatimah, 2018, *Analisis Prosedur Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas*, Tugas Akhir, IAIN purwokerto.

²¹Angga Ari Permana, 2017, *Analisis Pembiayaan Murabahah bi al-wakalah Dalam Meningkatkan Produktifitas dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

²²Ari Astuti, 2017, *Implementasi Akad Murabahah bi al-wakalah Pada Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang*, Skripsi, UIN Walisongo.

²³Saduldyn Pato, “Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”, *Jurnal EMBA, Vol.1, No.4*.

| | | | |
|----|--|--|---|
| 7. | <i>Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 16 No.1, Agustus 2016.</i> ²⁴ Ahmad Mulidizen dan Joni Tamkin Borhan, “Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah bi Al-wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya ” | Membahas tentang prosedur pembiayaan <i>murābahah bi al-wakālah..</i> | Objek penelitian ini adalah modal kerja pada Bank Muamalat Indonesia. |
| 8 | <i>Jurnal Ahkam, Vol. XII, No.2, Juli 2012.</i> ²⁵ Azharuddin Lathif, “Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia ” | Membahas tentang prosedur pemberian pembiayaan sesuai akad <i>murābahah.</i> | Hanya membahas <i>murābahah</i> jual beli secara umum. |

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang berkaitan dengan tema judul yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, meliputi gambaran umum di tempat penelitian dan menjelaskan tentang analisis yang dilakukan.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dari pembahasan dan saran ssebagai akhir dari pembahasan.

²⁴Ahmad Mulidizen dan Joni Tamkin Borhan, “Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah bi Al-wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 16 No.1 Agustus 2016.*

²⁵Azharuddin Lathif, “Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ahkam, Vol. XII, No.2, Juli 2012.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai aplikasi akad *murābahah bi al-wakālah* dalam pembiayaan mikro dan teknis pelaksanaannya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan analisis 5C+1P, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy dan Personality* dan menggunakan *BI Checking* dalam menganalisis karakter nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
2. Mengenai mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro sudah sesuai dengan prosedur pertama, nasabah datang dengan mengajukan permohonan pembiayaan mikro dengan mengisi formulir aplikasi pembiayaan (FAP), selanjutnya bank melakukan analisis administratif dan melakukan survey langsung kelapangan, kemudian komite pembiayaan menyusun proposal pembiayaan, kemudian diadakannya akad dan terakhir adalah pencairan.
3. BRISyariah KCP Purbalingga menggunakan akad *murābahah bil wakālah*, dimana bank mewakili pembelian barang yang dibutuhkan langsung kepada nasabah. dalam prakteknya belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Ketika bank tidak menyediakan barang yang diperlukan nasabah melainkan mewakili nasabah untuk membeli sendiri kebutuhannya, akad *wakālah* harus dilakukan terlebih dahulu dan nasabah membeli barang kemudian baru dilaksanakan akad *murābahah* dengan bank yang sudah mengambil keuntungan yang

disepakati bersama kemudian kewajiban nasabah mengangsur dengan jangka waktu sesuai kesepakatan.

4. Bank seolah-olah hanya menyediakan dana bagi nasabah yang membutuhkan tanpa memperhatikan akad syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI. Hal ini menimbulkan pengaruh yaitu penyalahgunaan dana oleh nasabah tanpa dilakukan pengawasan pembelian oleh bank dan menimbulkan pembiayaan macet yang akan merugikan bank itu sendiri.
5. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir resiko, maka bank syariah melakukan analisis prinsip 5C+1P sesuai penjelasan diatas, melakukan *BI Checking*, dan pengawasan lebih intensif kepada nasabah pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi BRISyariah KCP Purbalingga

Sebagai salah satu bank syariah harus lebih memperhatikan dan menjalankan prinsip- prinsip syariah yang telah ditentukan, agar tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan bank syariah dengan penyalahgunaan dana seperti kasus di BRISyariah KCP Purbalingga, dan seharusnya bank lebih cermat dalam melakukan analisis pembiayaannya.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi diharapkan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan mikro kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan tertarik untuk mengajukan pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi M, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- Agung Prabowo, Bagya. 2012. *Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syari'ah (Teoritik, Praktik, Kritik)*. Yogyakarta: Teras.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Karim, Adiwirman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur Asiyah, Binti. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Perwataatmadja Karnaen & M. Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Sarwono, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2008. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Depok: Gema Insani.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Metode Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Ushanti P, Trisadini, Abd Shomad.2012. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

PENELITI TERDAHULU

- Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W, "UMKM dan Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol 1 No. 1, 2013.
- Ari Permana, Angga. "Analisis Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Dalam Meningkatkan Produktifitas dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo", Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Astuti, Ari. "Implementasi Akad murābahahbil Wakalah Pada Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang", Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Damayanti, Erna. "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal El Jizya*, Vol 5 No. 2, 2017.
- Dewi, Fatimah Isnaeni. *Analisis Prosedur Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas*, Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2018.
- Dewi, Anisa. *Mekanisme Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Akad Murabahah bil Wakalah Di BRI Syariah Mandiri KC Banyumas*, Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2018.
- Kuswandari, Ayu. 2017. *Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Al-Muth'in Yogyakarta*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.
- Lathif, Azharuddin. "Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No.2, Juli 2012.

Mulidizen, Ahmad dan Tamkin Borhan, Joni.”Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah bi Al-wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 16 No.1 Agustus 2016.

Pato, Saduldyn.”Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”, *Jurnal EMBA*, Vol.1, No.4.

Risnawati, Resti dkk., *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming Dalam Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung*, (online), Vol.4 No.1, Universitas Islam Bandung, 2018.

Sumiati, Ema. “Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal”, Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.

Non Buku:

Brosur Tabungan Faedah BRISyariah

Brosur Tabungan Pelajar iB BRISyariah

Brosur Giro BRISyariah

Brosur Tabungan Impian BRISyariah

Brosur Tabungan Haji BRISyariah

Dokumen BRISyariah KCP Purbalingga

Buku Pintar Konsumer Pembiayaan BRISyariah KCP Purbalingga

IAIN PURWOKERTO